



**P U T U S A N**

Nomor 0199/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Operator alat berat, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2014 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0199/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 24 April 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0199/Pdt.G/2014/PA AGM.



1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 9 Juli 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/IX/2011, tanggal 14 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan janda dan jejak ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah milik penggugat di Desa Air Petai kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua tergugat di Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Tinggi, Kabupaten Lampung Tengah, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan ;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan tergugat tidak mau diajak untuk hidup mandiri, yang mana penggugat bermaksud mengajak tergugat kembali menetap tinggal di Desa Air Petai, akan tetapi tergugat tidak pernah menghiraukan ajakan penggugat tersebut, tergugat ingin dekat dengan orang tuanya di Desa Kota Bani ;
5. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2012, terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena tergugat yang tidak mau diajak untuk hidup mandiri tersebut, akhirnya sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Air Petai, sedangkan tergugat juga kembali dan tinggal di rumah orang tua angkatnya di Desa Kota Bani, yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan lebih dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;
6. Bahwa, pada bulan Desember 2013 penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Arga Makmur, akan tetapi perkara tersebut dinyatakan gugur ;



7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang penggugat kemukakan di atas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 29 April 2014 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;



Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 14 September 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat saudara sepupu saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 yang lalu dan saksi hadir pada waktu pelaksanaan pernikahan penggugat dan tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di Desa Air Petai kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Tinggi Lampung ;
- Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulanya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak mau diajak pindah ke Desa Air Petai dan penggugat juga tidak betah tinggal di Desa Yukum Jaya tempat orang tua tergugat.;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Air Petai sedangkan tergugat juga pergi ke rumah orang tua angkatnya di Desa Kota Bani sampai sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah itu tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat teman dekat saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah milik penggugat di Desa Air Petai, setelah itu pindah rumah orang tua tergugat di Desa Yakum Jaya Kecamatan Terbanggi Tinggi Lampung ;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0199/Pdt.G/2014/PA AGM.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan penggugat juga tidak betah tinggal di Desa Yakum Jaya tempat orang tua tergugat ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Air Petai, dan tergugat juga pergi ke rumah orang tua angkat tergugat di Desa Kota Bani ;
- Bahwa selama berpisah itu tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana terdapat dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan



nasehat kepada pengugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat karena rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak setelah 10 bulan menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan selalu ingin dekat dengan orang tuanya. Pada tanggal 12 Juli 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, akhirnya sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Air Petai, sedangkan tergugat juga pergi dan tinggal di rumah orang tua angkat tergugat di Desa Kota Bani, yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 29 April 2014, akan tetapi tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0199/Pdt.G/2014/PA AGM.



maka kepada penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari tergugat serta apakah gugatan penggugat telah berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/IX/2011 tanggal 14 September 2011 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya penggugat dan tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi penggugat masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Juli 2011, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 12 Juli 2012 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan selalu ingin dengan dengan orang tuanya sedangkan penggugat tidak betah tinggal bersama orang tua tergugat ;
- bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara penggugat dan tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga penggugat dan tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 1 tahun 9 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0199/Pdt.G/2014/PA AGM.



*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat, menurut majelis alasan-alasan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain *sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada penggugat, oleh karenanya penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0199/Pdt.G/2014/PA AGM.



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut ;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Asymawi, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**Asymawi, S.H.**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera Pengganti



Na

**rusni, B.A.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan penggugat	= Rp 105.000,-
4. Biaya panggilan tergugat	= Rp 110.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000,- +</u>
Jumlah	= Rp 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)